

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, berbagai permasalahan sosial juga terus berkembang. Dinamika kehidupan manusia menyebabkan munculnya tantangan baru yang semakin kompleks. Pada era globalisasi saat ini, terjadinya perubahan secara signifikan yang dimana terkadang melebihi kesiapan manusia dalam menghadapinya. Perkembangan teknologi yang pesat di berbagai bidang turut mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya hal positifnya yakni Kemajuan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan sehingga berkontribusi pada peningkatan cara berpikir manusia.

Namun, selain membawa dampak positif, perkembangan zaman juga menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. Dalam hal ini salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak terjadi.

Aborsi sendiri manurut kamus besar bahasa indonesia memiliki arti pengguguran. Secara bahasa Latin “*abortio*” yang berarti wilayah sebelum waktunya atau keguguran. Dalam bahasa inggris istilah ini menjadi *abortion* yang berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan. Jadi, aborsi atau *abortus* secara etimologi bermakna keguguran, pengguguran kandungan, atau membuang janin.¹

Dalam dunia kedokteran, dikenal istilah *abortus*, yaitu menggugurkan kandungan, yang berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. World Health Organization

¹ Santoso. A.P.A. (2024). *Hukum Kesehatan*. PUSTAKABARUPRESS. Hlm 117.

(WHO) memberikan definisi bahwa aborsi adalah terhentinya kehidupan buah kehamilan di bawah 28 minggu atau berat janin kurang dari 1000 gram. Aborsi juga diartikan mengeluarkaan atau membuang baik embrio atau fetus secara prematur (sebelum waktunya). Istilah Aborsi disebut juga Abortus Provokatus. Sebuah tindakan abortus yang dilakukan secara sengaja.²

Membahas permasalahan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum, hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi di mana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan dan biasanya berasal dari kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah.

Menurut Bearak,dkk dalam laporan penelitian yang dipublikasikan pada 2020, dijelaskan bahwa di dunia sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019, kejadian kehamilan tidak dinginkan mencapai angka 121 juta per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 64 kehamilan tidak di rencanakan pada setiap 1.000 perempuan berusia 15-49 tahun.³

Secara umum jika dibandingkan dengan data periode waktu sebelumnya, angka kehamilan tidak dinginkan menurun sejak tahun 1990-1994. Hal ini berbeda ketika dibandingkan dengan angka kebutuhan aborsi, bahwa angka aborsi secara umum sama antara periode 1990-1994 dengan periode 2015-2019. Pada periode 2015-2019, 61% dari kehamilan tidak di rencanakan tersebut berakhir dengan aborsi (total 73,3 juta) aborsi setiap tahunnya, yang setara dengan adanya 39 aborsi per 1.000 perempuan usia 15-49 tahun.

² *Ibid.* Hlm 118

³ Maidina, R., & Budiman, A. (2023). *Kerangka hukum tentang aborsi aman*. Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta Selatan. Hlm 5.

Di Indonesia sendiri jumlah kasus aborsi berkisar antara 750.000 hingga 1.500.000, yang hampir mencapai 50 persen dari total kasus dengan sekitar 2.500 kasus yang berujung pada kematian. Bahkan angka ini masih di bawah perkiraan dari penelitian Dr. Azrul yang mencatat sekitar 2,3 juta kasus aborsi setiap tahunnya. Menurut data dari The United Nations Population Fund (UNFPA), sekitar 60 persen dari kasus kehamilan yang tidak direncanakan oleh ibu sering kali berakhir dengan keputusan untuk melakukan aborsi.⁴

Sebenarnya di Indonesia sendiri masalah aborsi sudah diatur dalam Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya dapat dipidana. Pasal 347 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dan Pasal 348 KUHP menyatakan:⁵

- a. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, diancam dengan penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Aborsi sendiri terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:⁶

- 1) Abortus Spontan

⁴ Vivi Angie, & Srihadiati, T. (2024). *Kriminalisasi terhadap perempuan pelaku aborsi melalui teori feminism*. *Uner Law Review*, Vol 6. 4 Juni 2024.

⁵ Santoso. A.P.A. (2024). *Hukum Kesehatan*. PUSTAKABARUPRESS. Hlm 122.

⁶ Ibid. Hlm 118

a) Abortus imminens

Terjadi pendarahan bercak yang menunjukkan ancaman terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Dalam kondisi seperti ini, kehamilan masih mungkin berlanjut atau dipertahankan

b) Abortus insipiens

Pendarahan ringan hingga sedang pada kehamilan muda dimana hasil konsepsi masih berada dalam kavum uteri. Kondisi ini menunjukkan proses abortus sedang berlangsung dan akan berlanjut menjadi abortus inkomplik atau komplik.

c) Abortus inkomplik

Pendarahan pada kehamilan muda dimana sebagian dari hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri melalui kanalis servikalis.

d) Abortus komplik

Pendarahan pada kehamilan muda dimana seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan dari kavum uteri.

2) Abortus Buatan

Adalah aborsi yang terjadi akibat intervensi tertentu yg bertujuan untuk mengakhiri proses kehamilan. Terminologi untuk keadaan ini adalah pengguguran, aborsi atau abortus provocatus.

a) Abortus Provocatus Medicinalis

Aborsi yang dilakukan oleh dokter atas indikasi medis, yang apabila tidak dilaksanakan akan membahayakan jiwa ibu.

b) Abortus Provocatus Criminalis

Aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis.

3) Abortus *Tidak Aman (Unsafe Abortion)*

Upaya untuk terminasi kehamilan muda dimana pelaksana tindakan tersebut tidak mempunyai cukup keahlian dan prosedur standart yang aman sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa pasien.

4) Abortus Infeksiosa

Adalah abortus yang disertai komplikasi infeksi. Adanya penyebaran virus kuman atau toksin kedalam sirkulasi dan kavum peritoneum dapat menimbulkan septikemia, sepsis atau peritonitis

5) Retensi Janin Mati (*Missed Abortion*)

Pendarahan pada kehamilan muda disertai dengan retensi hasil konsepsi yang telah mati hingga 8 minggu atau lebih. Biasanya diagnosis tidak dapat ditentukan hanya dalam satu kali pemeriksaan, melainkan memerlukan waktu pengamatan dan pemeriksaan ulang.

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan janin. Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum pidana di Indonesia terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi (Pro Choice) tanpa mempertimbangkan hak janin untuk hidup.

Seperti yang diketahui, hak untuk hidup merupakan suatu Non-Derogable Rights yaitu suatu hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan dan dalam situasi maupun kondisi apapun. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan

peraturan hukum. Menurut Deklarasi Universal HAM (Selanjutnya disebut DUHAM) yang dikukuhkan PBB terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, sosial, budaya.⁷ Sama hal tindakan tersebut telah melanggar ketentuan hukum pidana yakni pasal 346-348 KUHP dengan berbagai sanksi yang tertera.

Dalam perspektif hukum pidana, aborsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Menurut Andi Hamzah (2008), KUHP secara tegas memposisikan aborsi sebagai tindak pidana, kecuali dalam kondisi yang secara eksplisit dikecualikan oleh undang-undang⁸

Meskipun aturan hukum telah jelas, implementasi hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah adanya perbedaan interpretasi hukum dan praktik di lapangan yang sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat.

Maraknya kasus Tindak Pidana Aborsi ilegal yang terjadi Peneliti memilih tiga putusan yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai bahan penelitian yang diatur dalam Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dan Undang - Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014.

Data tersebut penulis sajikan pada tabel berikut ini :

⁷ Syofyan, A. (2012). *Perlindungan hak-hak masyarakat adat menurut hukum internasional*. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–15. ISSN 1978-5186. Hlm 4.

⁸ Andi Hamzah. (2008). *Delik-Delik dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tabel 1
Data Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Aborsi

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	78/Pid.Sus/2018/PN Lrt	TRI AYU alias AYU	Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Alternatif : Pasal 342 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 346 KUHP (subsider)	1. Menyatakan bahwa Terdakwa TRI AYU alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mendasarkan tuntutan pada: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 • jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 	1. Menyatakan Terdakwa TRI AYU alias AYU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu: “Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI AYU alias AYU berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan • Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka 	Belum Inkracht

			<p>3. Menuntut pidana kepada Terdakwa berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun • Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Barang bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lembar surat keterangan sakit atas nama Maria Oktaviany Novita (disita berdasarkan penetapan pengadilan) • 1 lembar faktur pembelian obat CYTOTEC dari apotek Tiara Farma Maumere (disita berdasarkan penetapan pengadilan) • Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan <p>6. Menuntut agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-</p>	<p>diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan</p> <p>3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar surat keterangan sakit atas nama Maria Oktaviany Novita • 1 (satu) lembar faktur penjualan obat CYTOTEC dari Apotek Tiara Farma Maumere → Dirampas untuk dimusnahkan <p>5. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--

2	20/PID/2019/PT KPG	TRI AYU alias AYU	Kesatu (Primair): Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Kedua (Primair): Pasal 342 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Kedua (Subsider): Pasal 346 KUHP jo. Pasal 55 ayat	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, yaitu: "Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan." Menjatuhkan pidana: <ul style="list-style-type: none"> Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan Denda sebesar Rp 100.000.000,-, subsidair 6 bulan kurungan Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan Barang Bukti: <ul style="list-style-type: none"> Surat keterangan sakit atas nama saksi korban I Faktur pembelian obat Cytotec 200UG dari apotek → Dirampas untuk dimusnahkan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- 	<ol style="list-style-type: none"> Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Mengubah putusan Pengadilan Negeri Larantuka, namun tetap menyatakan: "Terdakwa TRI AYU alias AYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan anak berencana" Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa: <ul style="list-style-type: none"> Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan Denda sebesar Rp 100.000.000,- → Jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Barang bukti: 	Belum Inkracht
---	--------------------	-------------------	--	---	---	----------------

			(1) ke-1 KUHP		<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan sakit • Faktur penjualan obat Cytotec → Dirampas untuk dimusnahkan <p>7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-</p>	
3	MA RI No. 2330 K/Pid.Sus/2019	TRI AYU alias AYU	Dakwaan Alternatif: Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 342 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (primair) Pasal 346 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1	<p>1. Menyatakan bahwa Terdakwa TRI AYU alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p> <p>2. Dasar Hukum Tuntutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak • jo. Pasal 45A UU RI No. 35 Tahun 2014 • jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 	<p>1. Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa TRI AYU alias AYU</p> <p>2. Menyatakan Terdakwa TRI AYU alias AYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”</p> <p>3. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan • Denda sebesar Rp 100.000.000,- → Dengan ketentuan 	Inkracht

			KUHP (subsider)	<p>3. Menuntut pidana kepada Terdakwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan • Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan • Perintah penahanan tetap terhadap terdakwa <p>4. Barang Bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lembar surat keterangan sakit atas nama <i>Maria Oktaviany Novita</i>, ditandatangani oleh dr. Eduard Kleruk • 1 lembar faktur penjualan obat Cytotec 200UG dari Apotek Tiara Farma Maumere atas nama dr. Edu Kleruk → Dirampas untuk dimusnahkan <p>5. Biaya perkara: Dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-</p>	<p>apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>6. Menetapkan barang bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan sakit atas nama Maria Oktaviany Novita • Faktur pembelian obat Cytotec 200UG → Dirampas untuk dimusnahkan <p>7. Biaya perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pertama dan banding: Rp 5.000,- • Tingkat kasasi: Rp 2.500,- 	
--	--	--	--------------------	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Data pada tabel 1 terdapat 3 putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang penulis peroleh terkait tindak pidana aborsi yang mana terdakwa diputus pidana penjara oleh hakim.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU DALAM TINDAK PIDANA ABORSI**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan maka penulis mengambil tiga rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja motif terjadinya tindak pidana aborsi?
2. Bagaimanakah modus terdakwa dalam tindak pidana aborsi?
3. Apa akibat hukum terhadap terdakwa dan barang bukti dalam perkara tindak pidana aborsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana aborsi.
- b. Untuk mengetahui modus terdakwa dalam tindak pidana aborsi.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap terdakwa dan barang bukti dalam perkara tindak pidana aborsi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian tentang aborsi sebagai kejadian terhadap nyawa.

- 2) Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik pada isu hukum pidana, HAM, dan kejahatan terhadap perempuan dan anak.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi dan wawasan bagi aparatur penegak hukum (jaksa, hakim, dan penyidik) dalam memahami faktor penyebab aborsi dan kompleksitas pertimbangan dalam proses pemidanaan.
- 2) Menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kebijakan hukum terkait aborsi agar lebih adil, komprehensif, dan responsif terhadap kondisi sosial.

c. Manfaat Sosial

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan aborsi ilegal.
- 2) Mendorong upaya preventif melalui edukasi hukum yang lebih humanis guna mengurangi angka aborsi yang tidak aman dan tindak pidana sejenis di masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

- a. Nama : Maxem Eduard Benu
 Nim : 17314025
 Judul : Dekripsi tentang modus ooperandi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa
 Rumusan : Bagaimana modus ooperandi tindak pidana aborsi yang
 Masalah : di lakukan oleh terdakwa
- b. Nama : Aulia Herinika Vernasari
 Nim : 173111999

Judul	:	Analisis yuridis disparitas putusan hakim pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi
Rumusan	:	Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap
Masalah	:	pelaku tindak pidana aborsi
c. Nama	:	Merlyn Leba
Nim	:	1621002122
Judul	:	Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi oleh pasangan suami istri
Rumusan	:	Faktor – faktor yang menyebabkan pasangan suami istri melakukukan tindak pidana aborsi
Masalah	:	
d. Nama	:	Mochammad Chaidar Ajie
Nim	:	1811001617
Judul	:	Tinjauan yuridis implementasi hukuman pidana dalam penanganan kasus tindak pidana aborsi di indonesia
Rumusan	:	Bagaimana implementasi hukuman pidana dalam
Masalah	:	penanganan kasus tindak pidana aborsi di Indonesia
e. Nama	:	Anita Piga
Nim	:	19110040019
Judul	:	Dampak dari tindak pidana abortus provocatus criminalis terhadap pelaku
Rumusan	:	Bagaimana dampak dari tindak pidana abortus
Masalah	:	provacatus criminalis terhadap pelaku

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) umumnya dilakukan melalui studi terhadap dokumen, dengan mengandalkan berbagai sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dan sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau kajian dokumen guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk penjelasan terhadap suatu fenomena.¹⁰

dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan tentang motif, modus dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi

3. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah ciri, sifat atau nilai dari objek, subjek atau kegiatan yang dapat bervariasi dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

1) Variabel Bebas (*Independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin di teliti adalah: motif , modus dan akibat hukum dalam tindak pidana aborsi.

2) Variabel Terikat (*dependent variable*)

⁹ Muhamun. (2020). *Metode Penelitian Hukum.*(NTB: Mataram University Press). Hlm 45

¹⁰ Irwansyah.(2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi).* (Yogyakarta:Mirra Buana Media). Hlm54.

Variabel terikat merupakan variabel yang di pengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena di pengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara tindak pidana aborsi.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka dan/atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan - catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan hakim dan lainnya:

1. Undang – Undang
 - a) KUHPidana
 - b) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2. Putusan Pengadilan
 - a) 78/Pid.Sus/2018/PN Lrt
 - b) 20/PID/2019/PT KPG
 - c) MA RI No. 2330 K/Pid.Sus/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan hukum dengan menggunakan bahan analisis. Bahan hukum tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dan bahan pustaka.

6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, baik yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Artinya, teknik analisis ini dilakukan dengan mengkaji data berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, serta pendapat pribadi penulis. Dari proses tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang logis sebelum dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan metode deskriptif untuk menjawab masalah penelitian.